



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR 100.3.3.2/ 204 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA ROHMAD ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TAMBAKBOYO KECAMATAN MANTINGAN
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Membaca : a. Surat Kepala Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan
Kabupaten Ngawi tanggal 19 Mei 2026
Nomor : 400.10.2.3/00.89/404.618.6/2026 perihal
Permohonan Usulan Pemberhentian Anggota BPD
Desa Tambakboyo;

b. Surat Camat Mantingan Kabupaten Ngawi
tanggal 25 Mei 2026 Nomor : 400.10.2.3/181/404.618/2026
perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD
Desa Tambakboyo.

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya Saudara ROHMAD
Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tambakboyo
Kecamatan Mantingan serta sebagai pelaksanaan ketentuan
Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi
Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu memberhentikan
keanggotaannya pada Badan Permusyawaratan
Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pemberhentian Saudara ROHMAD Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan
Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/563/404.101.2/B/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara ROHMAD dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- KEDUA : Saudara ROHMAD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tambakboyo Keterwakilan Wilayah Dusun Tempursari Timur Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Mei 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Mantingan Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Kepala Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan
Kabupaten Ngawi.
-